KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon. (0721) 704947, Fax. (0721) 704947
Laman: http://eng.unila.ac.id/

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1056 /UN26.15/PP.11.02/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS ON SITE VISIT ASIIN
PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang :
a. bahwa untuk menjamin mutu Program Studi Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, perlu mendapatkan Akreditasi dari Badan Akreditasi;
b. bahwa Program Studi Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Lampung saat ini belum memperoleh akreditasi internasional untuk itu perlu adanya Tim Akreditasi Internasional;
c. bahwa agar Pelaksanaan kegiatan tim persiapan akreditasi Internasional ASIIN *(Accreditation In Engineering Computer Sciences Natural Sciences Mathematics)* Program Studi Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk tim;
d. bahwa untuk itu dipandang perlu ada Penetapan Tim Teknis On Site Visit Asiin Pada Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;

29/6/24

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS ON SITE VISIT ASIIN PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
PERTAMA	:	Nama-nama Tim Teknis On Site Visit Asiin Pada Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan dibawah ini;
KEDUA	:	Tim sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas mengumpulkan semua data yang akan dibutuhkan atau yang diperlukan dalam rangka penyusunan borang akreditasi Internasional dan pelaksanaan kegiatan akreditasi Internasional ASIIN *Accreditation In Engineering Computer Sciences Natural Sciences Mathematics)* Program Studi S1 Teknik Sipil;
KETIGA	:	Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Juni 2024

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

Tembusan:
1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Elektro FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR /UN26.15/PP.11.02/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS ON SITE VISIT ASIIN PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah	: Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah	: 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
	: 2. Dr. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T.
	: 3. *Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto*, S.T., M.T.
Penanggung Jawab	: Suyadi, S.T., M.T.
Ketua	: Prof. Dr. Ir. C. Niken, DWSBU, M.T.
Sekretaris	: Sasana Putra, S.T., M.T.
Anggota	: 1. Dr. Yuda Romdania, S.T., M.T.
	: 2. Ir. Laksmi Irianti, M.T.
	: 3. Hasti Riakara Husni, S.T., M.T.
	: 4. Bayzoni, S.T., M.T.
	: 5. Ir. Aminudin Syah, S.T., M.Eng.
	: 6. Ir. Ashruri, S.T., M.T.
	: 7. Prof. Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T., M.Sc.
	: 8. Ir. Masdar Helmi, S.T.,D.E.A.,Ph.D.
	: 9. Kristianto Usman, S.T.,M.T., Ph.D.
	: 10. Dr. Mohd. Isneini, S.T., M.T.
	: 11. Dr. Ir. Endro Prasetyo W, S.T., M.Sc.
Laboratorium	: 1. Suroto
	: 2. Ngadiyono
	: 3. Zalzali
	: 4. Sisdiarto
	: 5. Miswanto
Kesekretariatan	: 1. Ida Nuri Fitria, S.Pd.
	: 2. Monica Salisa R., S.Pd.
	: 3. Suci Auliadiningrum, S.AB.
	: 4. Sukemi, A.Md.
Perlengkapan	: 1. Sumiati
	: 2. Muchammad Saleh

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Juni 2024

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN